# SMPN 6 SOLO RESMI TEMPATI GEDUNG SEKOLAH BARU



**Sumber Gambar:** 

https://www.rri.co.id/daerah/1239854/smpn-6-solo-resmi-tempati-gedung-sekolah-baru

# Isi Berita:

KBRN, Surakarta: Setelah setahun menempati gedung sementara, sebanyak 750 siswa SMPN 6 Surakarta akhirnya kembali ke gedung sekolah baru di Jl. Kapten Mulyadi No. 259, Semanggi, Pasar Kliwon.

Sebelumnya, para siswa menjalani kegiatan belajar mengajar (KBM) di bekas gedung SMPN 13 di Jl. Urip Sumoharjo, Kepatihan Wetan, Jebres, karena gedung lama mereka direkonstruksi ulang.

Kepala SMPN 6 Solo, Agus Siswanto, mengatakan pemindahan dimulai pada 26 Desember 2024, dan proses belajar mengajar resmi dimulai di gedung baru pada Senin (6/1/2025).

"Setelah setahun berada di tempat sementara yang sempit, siswa kini merasa lebih nyaman dengan fasilitas yang lebih luas dan lengkap. Hari pertama ini kami adakan orientasi untuk mengenalkan lingkungan baru kepada siswa," kata Agus, Senin (6/1/2025).

Agus menjelaskan gedung baru SMPN 6 memiliki bangunan yang berbentuk huruf L ini terdiri dari tiga lantai dan dua lantai. Dilengkapi berbagai fasilitas, seperti 24 ruang kelas, aula, laboratorium bahasa, ruang multimedia, ruang kesenian, masjid, kantin, dan lapangan sekolah.

Selain itu, perbaikan signifikan dilakukan pada elevasi tanah yang ditinggikan hingga 1,3 meter untuk mengatasi masalah banjir yang kerap melanda halaman sekolah sebelumnya.

"Sekarang ya sudah tidak banjir, karena ditinggikan 1,3 meter tanahnya," kata Agus menambahkan.

Agus berharap gedung baru ini dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mendukung pengembangan potensi siswa melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

"Kami ingin fasilitas ini dimanfaatkan semaksimal mungkin agar siswa dapat belajar dengan lebih baik dan berkembang lebih optimal," ujarnya. Gedung baru SMPN 6 Surakarta berdiri di atas lahan seluas 9.500 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 2.500 meter persegi. Sedangkan pembangunan gedung menghabiskan dana Rp19 miliar bersumber dari hibah Uni Emirat Arab (UEA) pada Tahun Anggaran 2024. (Dania)

## Sumber Berita:

- https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1239854/smpn-6-solo-resmitempati-gedung-sekolah-baru, "SMPN 6 Solo Resmi Tempati Gedung Sekolah Baru", tanggal 7 Januari 2025.
- 2. https://news.espos.id/tempati-gedung-baru-siswa-smpn-6-solo-akhirnya-bebas-dari-ancaman-banjir-2044967, "Tempati Gedung Baru, Siswa SMPN 6 Solo Akhirnya Bebas dari Ancaman Banjir", tanggal 6 Januari 2025.

## Catatan:

- Berdasarkan artikel tersbut di atas diketahui bahwa Gedung baru SMPN 6
  Surakarta berdiri di atas lahan seluas 9.500 meter persegi, dengan luas bangunan mencapai 2.500 meter persegi. Sedangkan pembangunan gedung menghabiskan dana Rp19 miliar bersumber dari hibah Uni Emirat Arab (UEA) pada Tahun Anggaran 2024.
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah
  - 1. Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa Hibah Daerah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
  - 2. Pasal 2 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah meliputi:
    - a. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
    - b. Hibah dari Pemerintah Daerah.
  - 3. Pasal 3 yang menyatakan bahwa Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.
  - 4. Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan bahwa Hibah kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat berasal dari:
    - a. Pemerintah;
    - b. Badan, lembaga, atau organisasi dalam negeri; dan/atau
    - c. Kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD

yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
   Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan;

### Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)